

JURNAL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENCURIAN OLEH PENGIDAP KLEPTOMANIA**



Diajukan oleh :

Clotilde Maria Pereira

NPM : 110510762

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2016

**HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENCURIAN OLEH PENGIDAP KLEPTOMANIA**



Diajukan oleh :

Clotilde Maria Pereira

NPM : 110510762

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal**

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "C.H. Medi Suharyono".

C.H. Medi Suharyono, SH., M.Hum

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "FX. Endro Susilo".

FX. Endro Susilo, S.H., L.L.M.

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PENCURIAN OLEH PENGIDAP KLEPTOMANIA**

Clotilde Maria Pereira, Ch. Medi Suharyono. S.H., M.Hum

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

ABSTRACT

The title of this research is Accountability of criminal theft for people with Cleptomania. The issues discussed in this thesis are. How a criminal theft accountability works and whether is there an obstacle in dropping criminal sanctions against the theft and offender who suffer from Cleptomania or not?. The purpose of this research, writer believes that this research can be a great source for people who experience the issues particularly people living with Cleptomania. The result of the research suggest offenders remain responsible for legal aspects and the imposition of criminal sanctions. However, one possible factor that hinder the case could be the Cleptomania related to psychiatric condition where someone different from normal people. As a result, it is important to examine and prove whether the offenders were committing crime because of mental illness or not.

Keyword: Criminal theft, Cleptomania.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern saat ini telah banyak terjadi tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat. yakni kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perorangan serta melanggar kepentingan masyarakat.¹ Pencurian termasuk ke dalam jenis kejahatan yang melanggar kepentingan Negara

Kleptomania merupakan penyakit jiwa yang membuat penderitanya tidak bisa menahan diri untuk mencuri. Seorang penderita kleptomania melakukan pencurian bukan karena dia memang memerlukan barang yang diambilnya.² Penderita kleptomania menyadari bahwa tindakannya salah namun dia tidak bisa menahan keinginannya untuk mencuri. Hal ini merupakan salah satu dari gangguan jiwa walaupun para ahli mengatakan ini bukanlah gangguan jiwa yang serius. Mereka kadang hanya perlu pendampingan oleh psikolog, perawat atau orang yang dekat dengan mereka dan paham mengenai penanganan kleptomania. Bedanya

¹ H. Siswanto Sunarso, 2002, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 43.

² <http://Kiteklik.Blogspot.Com/2010/10/Tindakan-Hukum-Pelaku-Kleptomania.Html>. Diakses Tanggal 29 April 2015

Pemutusan pemidanaan apakah seorang kleptomania dapat dipidana atau tidak itu ada pada hakim sendiri, yang telah diberi wewenang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Tentang sebelum memutuskan apakah seorang kleptomania dapat dipidana atau tidak tentu hakim harus meminta keterangan dokter apakah terdakwa masuk dalam kategori kleptomania atau tidak. Pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim bersifat rahasia, sehingga perbedaan pendapat biasanya tidak diumumkan.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas dan rasa ingin tahu yang lebih dalam mengenai pertanggungjawaban pidana pencurian oleh penderita kleptomania, maka penulis termotivasi untuk menyusun skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCURIAN OLEH PENGIDAP KLEPTOMANIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pencurian yang dilakukan oleh pengidap kleptomania?
2. Apakah ada kendala dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pencurian yang mengidap kleptomania?

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban pidana pencurian oleh pengidap

kleptomania

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.³

Proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana menurut KUHP meliputi 3 (tiga) tahapan, sebagai berikut :

- a.) Tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan.
- b) Tahap penuntutan.
- c) Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan

Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa :

³ Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Edisi Kedua*. Eresco, Yogyakarta. Hlm 1

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.⁴

Unsur-unsur pencurian dalam Pasal 362 didefinisikan sebagai berikut:

- a) Barang siapa
- b) Mengambil milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik dengan maksud untuk dimiliki

B. Kleptomania

Kleptomania (bahasa Yunani: κλέπτειν, kleptein, “mencuri”, μανία, “mania”) adalah penyakit jiwa yang membuat penderitanya tidak bisa menahan diri untuk mencuri, tidak dapat menahan keinginan untuk mengumpulkan atau menimbun barang.⁵ Orang dengan kelainan ini terdorong untuk mencuri barang-barang, umumnya barang-barang yang tidak berharga, seperti mencuri gula, permen, sisir, atau barang-barang lainnya. Sang penderita biasanya merasakan rasa tegang subjektif sebelum mencuri dan merasakan kelegaan atau kenikmatan

⁵ <http://Sherinasaid.Blogspot.Co.Id/2013/11/Kleptomania.Html> Diakses Pada Tanggal 6 Januari 2016

setelah mereka melakukan tindakan mencuri tersebut. Tindakan ini harus dibedakan dari tindakan mencuri biasa yang biasanya didorong oleh motivasi keuntungan dan telah direncanakan sebelumnya.

Kleptomania pada dasarnya adalah keinginan impuls untuk mengambil barang yang bukan miliknya tanpa ada motif ekonomi di baliknya (karena biasanya barang yang diambil juga bukanlah barang yang bernilai tinggi). Berdasarkan pengertian di atas, kleptomania dapat digolongkan ke dalam sakit jiwa. Kleptomania ini berkaitan erat dengan tindak pidana pencurian.

Melihat pada ketentuan dalam Pasal 362 KUHP, maka seorang kleptomania yang mengambil barang milik orang lain dapat dipidana berdasarkan Pasal 362 KUHP. Akan tetapi perlu diingat bahwa dalam hukum pidana ada yang disebut dengan alasan penghapus pidana.

Alasan penghapus pidana umum menurut buku I KUHP dalam Pasal 103 adalah:

- a. Tidak mampu bertanggungjawab
- b. Daya paksa dan keadaan darurat
- c. Pembelaan terpaksa dan pembela terpaksa melampaui batas
- d. Peraturan Undang-Undang
- e. Perintah jabatan

Dalam peradilan dan ilmu pengetahuan juga terdapat alasan penghapusan pidana umum di luar Undang-Undang yaitu:

- a. Izin
- b. Tidak kesalahan sama sekali (tanpa sifat tercela, di akronimkan menjadi tanpa sila)
- c. Tidak ada sifat melawan hukum materil⁶

Dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf:

- a. Alasan pembenar berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, tindakan 'pencabutan nyawa' yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati (Pasal 50 KUHP);
- b. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu (Pasal 44 KUHP).

⁶ D. Schaffmeister, 1995, *Hukum Pidana : Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Huum Indonesia Belanda*, Yogyakarta : Liberty. Hlm. 152

Kleptomania lebih mengarah kepada alasan pemaaf, yang berhubungan dengan keadaan si pelaku. Mengenai alasan pemaaf dapat dilihat dari bunyi Pasal 44 ayat (1) KUHP:

“Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.”

Alasan pemaaf yang bersifat umum secara teoritis akan mengakibatkan alasan pemaaf berdasarkan Undang-Undang menjadi tidak perlu lagi (ketidakmampuan untuk bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, perintah jabatan yang diberikan dengan tidak sah) . akan tetapi alasan-alasan pemaaf tersebut merupakan pengkhususan prinsip umum.⁷

Termasuk alasan penghapus kesalahan umum yang tertulis ialah:

- a. Kemampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP)
- b. Daya paksa karena dorongan psikis (Pasal 48 KUHP)
- c. Pembelaan terpaksa melampaui batas (Pasal 49 ayat 2 KUHP)
- d. Kesehatan yang dapat dimaafkan mengenai kewenangan atas dasar mana suatu perintah jabatan diberikan (Pasal 51 ayat 2 KUHP).

Termasuk alasan penghapus sifat melawan hukum ialah:

⁷ *Ibid.* Hlm. 150

- a. Daya paksa dalam arti keadaan darurat (Pasal 48 KUHP)
- b. Daya paksa dalam arti terpaksa memilih antara kewajiban-kewajiban yang bertentangan (Pasal 48 KUHP)
- c. Pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat 1 KUHP)
- d. Peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP)
- e. Perintah jabatan (Pasal 51 ayat 1 KUHP)⁸

C. Kendala yang dihadapi oleh Hakim dan Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Pidana yang Mengidap Kleptomania

Secara umum kleptomania bukan merupakan tindakan pidana karena perbuatannya dilakukan dengan motif yang disebabkan kelainan jiwa. kleptomania merujuk pada subjek dimana suatu keadaan kejiwaan dari si pelaku kleptomania dapat dipidana. Kleptomania tidak sama dengan orang yang terganggu jiwanya hanya saja kleptomania adalah seorang yang sehat pikiran namun punya sedikit kelainan psikologi. Untuk meneliti seorang kleptomania adalah dengan mengadakan pemeriksaan khusus dari psikiater atau dari rumah sakit umum bagian kejiwaan. Pertanggungjawaban pidana seorang kleptomania tidak termasuk dalam pengecualian Pasal 44 ayat (1) yaitu berisi:

⁸ *Ibid.* Hlm. 152

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit,tidak dipidana.”

Seorang kleptomania tetap ada pertanggungjawaban pidana sama seperti kasus pencurian yaitu Pasal 362 yaitu berisi:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Sanksi untuk pengidap kleptomania berbeda dengan sanksi yang melakukan tindak pidana pencurian. Letak perbedaannya terdapat dalam berat ringannya pembedaan. Kleptomania termasuk dalam tindak pidana ringan karena perbuatannya dilakukan dengan motif. Untuk itu lebih sulit membuktikan pencurian tersebut disebabkan oleh pengidap kleptomania atau bukan. Cara pembuktiannya biasanya dengan pemeriksaan ahli. Biasanya hakim mengaju pada bagian jiwa di suatu Rumah Sakit Umum, kemudian dibuat *Visum et Repertum* dan rekam medic oleh dokter ahli jiwa. Berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan maka penyidik akan mendapat penjelasan mengenai keterangan *Visum et Repertum* tersebut. Pembuktian seorang pengidap kleptomania dilakukan atas inisiatif si pelaku dan tidak ada kewajiban khusus bagi pengadilan untuk memanggil

seorang ahli khusus untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang pengidap kleptomania.

Ada beberapa kendala dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pengidap kleptomania:

- a. Kleptomania berkaitan dengan kondisi kejiwaan seseorang yang berbeda dengan orang normal pada umumnya. Sehingga ketika seorang kleptomania melakukan tindak pidana yang melanggar hukum, maka perlu dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena kelainan kejiwaan.
- b. Sulit bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan apakah benar tersangka mengidap kleptomania atau tidak, karena beban pembuktian ada pada tersangka itu sendiri.
- c. Pengadilan seharusnya menghadirkan saksi ahli untuk membuktikan keadaan jiwa seorang kleptomania dalam persidangan. Namun pada kenyataannya saksi ahli tidak dihadirkan didalam persidangan sehingga ini menjadi salah satu kendala untuk mengadili seorang kleptomania.

Berbeda dengan kasus pencurian yang pelakunya bukan pengidap kleptomania. Letak perbedaannya terdapat pada keadaan kleptomania yang menentukan berat ringannya hukuman.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan di bab-bab di atas dan disertai dengan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pengidap kleptomania pada prinsipnya sama dengan pelaku yang tidak mengidap kleptomania yaitu tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Akan tetapi didalam praktek hakim memberikan pengurangan hukuman dengan menggunakan alasan pemaaf yaitu dilakukan sebagai adanya kelainan jiwa.
2. Kendala dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pencurian yang mengidap kleptomania yaitu :
 - a. Kleptomania berkaitan dengan kondisi kejiwaan seseorang yang berbeda dengan orang normal pada umumnya, Sehingga ketika seorang kleptomania melakukan tindak pidana perlu dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena kelainan kejiwaan.
 - b. Sulit bagi aparat pengak hukum untuk membuktikan apakah benar tersangka mengidap kleptomania atau tidak, karena beban pembuktian ada pada tersangka itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan serta dilengkapi dengan kesimpulan. Maka saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Aparat penegak hukum harus lebih teliti dalam menangani kasus pencurian yang disebabkan oleh pengidap kleptomania.
2. Pengadilan sebaiknya menyediakan ahli untuk menangani kasus pencurian oleh pengidap kleptomania karena kasus tersebut mengacu pada gangguan mental dan psikis seseorang sehingga diperlukan ahli khusus dalam penanganan kasus tersebut.
3. Seorang pengidap kleptomania harus dibimbing dan diarahkan oleh orang-orang terdekat seperti keluarga agar perbuatannya tidak dilakukan lagi sehingga tidak akan merugikan masyarakat ataupun orang-di sekitarnya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

D. Schaffmeister, 1995, *Hukum Pidana : Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Huum Indonesia Belanda*, Yogyakarta : Liberty.

H. Siswanto Sunarso, 2002, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika

Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Edisi Kedua*. Eresco, Yogyakarta.

Website

[Http://Kiteklik.Blogspot.Com/2010/10/Tindakan-Hukum-Pelaku-Kleptomania.Html](http://Kiteklik.Blogspot.Com/2010/10/Tindakan-Hukum-Pelaku-Kleptomania.Html).
Diakses Tanggal 29 April 2015

[Http://Sherinasaid.Blogspot.Co.Id/2013/11/Kleptomania.Html](http://Sherinasaid.Blogspot.Co.Id/2013/11/Kleptomania.Html) Diakses Pada Tanggal 6 Januari 2016